



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor **749/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017** Jakarta, **30 November 2017**
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyerahan Perbaikan Pemenuhan
Syarat Keanggotaan Partai Politik. :

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan penyerahan perbaikan pemenuhan syarat keanggotaan 14 (empat belas) partai politik, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Penyerahan perbaikan pemenuhan syarat keanggotaan partai politik kepada KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 24.00 waktu setempat .
2. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melaporkan kepada KPU apabila menemui permasalahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman

Tembusan :
Bawaslu RI di Jakarta